BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Jumlah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) Serta Kriteria Tambahan Uang Persediaan (TU) kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tamabahn Lembartan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pegelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
21. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Banyak Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 02);

22. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 04);
23. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 05);
24. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 07);
25. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 09);
26. Qanun Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 11);
27. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 12);
28. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03);
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 09);
30. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 10);
31. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249);
32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemkab Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Bendahara Umm Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
12. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan dinas yang mengikat.
13. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Kabupaten Aceh Singkil yang ditentukan oleh Bupati Aceh Singkil untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang diberikan kepada SKPK yang bersifat pengisian kas SKPK yang digunakan unntuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada SKPK yang bersifat pengisian kembali kas SKPK yang telah digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan yang yang diberikan kepada SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

19. Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang bersifat langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya dan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu termasuk yang dikelolah oleh Bendahara Pengeluaran yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Atas Beban Pengeluaran DPA-SKPK.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penetapan jumlah UP dan GU dimaksud untuk memberikan batas maksimal yang dapat diajukan dalam SPM-UP/GU oleh SKPK sehingga menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPK.

(2) Penetapan kriteria TU dimaksud untuk memberikan kriteria tertentu yang dapat diajukan dalam SPM-TU oleh SKPK.

(3) Penetapan jumlah UP dan GU bertujuan agar SKPK dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPK.

(4) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan dimaksud untuk menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPK.

BAB III

UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

(1) UP yang diberikan kepada masing-masing SKPK dialokasikan untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat tetap dan bersifat wajib, khususnya untuk biaya kegiatan-kegiatan SKPK dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan dasar masyarakat.

(2) Besarnya UP yang diberikan kepada masing-masing SKPK sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran belanja langsung setelah dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke tiga seperti tercantum dalam lampiran peraturan ini.

(3) Pengajuan SPM-UP kepada Kuasa BUD belum membebani belanja.

(4) UP yang diajukan oleh masing-masing SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung.

(5) Sisa dana dari uang persediaan pada rekening bendahara pengeluaran SKPK harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 4

(1) GU dapat diberikan kepada masing-masing SKPK untuk membiayai kegiatannya apabila UP telah dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran.

(2) Alokasi GU yang dapat diberikan kepada masing-masing SKPK maksimal sebesar UP yang telah di pertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran SKPK.

(3) Pengajuan SPM-GU kepada Kuasa BUD dilakukan dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan rincian objek belanja.

(4) Untuk mendapatkan GU, pengguna anggaran harus mengajukan permintaan SPD GU setelah memperoleh pengesahan dari PPKD terhadap surat pertanggungjawaban fungsional uang persediaan dan ganti uang persediaan yang telah diberikan sebelumnya.

(5) Pemberian GU untuk masing-masing SKPK dilakukan setelah melengkapi dokumen SPM-GU.

(6) Belanja Pegawai yang terdapat pada belanja langsung dapat ditarik dengan menggunakan mekanisme UP, GU dan LS.

BAB IV
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

(1) Untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak diluar kriteria Pasal 3 ayat (1) pada masing-masing SKPK dapat diberikan TU.

(2) Batasan jumlah SPM-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana.

(3) Apabila dana TU tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D-TU dimaksud, maka sisa dana TU harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;dan

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali pengguna anggaran.

(5) Pengajuan SPM-TU dapat dilakukan tergantung kebutuhan mendesak dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Kriteria pemberian tambahan uang persediaan adalah sebagai berikut:

a. pengajuan SPM-TU dilakukan untuk program kegiatan yang bersifat mendesak dan spesifik pada SKPK;

b. program kegiatan yang bersifat umum pada semua SKPK tidak dapat diajukan sebagai SPM-TU antara lain:

1. program pelayanan administrasi perkantoran;

2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; dan

3. program peningkatan disiplin aparatur.

c. program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Pasal 7

(1) Bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari TU jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D.

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan bendahara pengeluaran tidak membuat pertanggungjawaban seperti yang dimaksud pada ayat (1), maka kepada SKPK yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Dengan ditetapkan Peraturan ini maka semua ketentuan yang telah ada tentang penetapan jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan serta Kriteria Tambahan Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

(2) Besaran masing-masing UP yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 22 Februari 2016
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 22 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 274

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016

No	Kode SKPK	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten	Pagu Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016	Ket.
1	2	3	4	5
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	322.337.516	
2	1.01.02	Majelis Pendidikan Daerah	32.816.499	
3	1.02.01	Dinas Kesehatan	197.521.261	
4	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil	677.818.501	
5	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	223.686.215	
6	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	151.876.229	
7	1.07.01	Dinas Perhubungan dan Informatika	130.401.468	
8	1.08.01	Bapedal, Pertamanan dan Kebersihan Daerah	337.415.761	
9	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71.456.625	
10	1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	96.629.933	
11	1.12.01	Dinas Syariat Islam	83.415.101	
12	1.12.02	Majelis Permusyawaratan Ulama	62.022.954	
13	1.12.03	Baitul Mal	36.132.853	
14	1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	89.552.055	
15	1.17.01	Majelis Adat Aceh	41.661.855	
16	1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64.123.779	
17	1.19.02	Kantor Satpol PP, WH dan Linmas	125.727.970	
18	1.19.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	168.023.600	
19	1.20.03	Sekretariat Daerah	982.414.266	
20	1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	517.983.495	

No	Kode SKPK	Nama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten	Pagu Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016	Ket.
1	2	3	4	5
21	1.20.05	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	395.046.220	
22	1.20.06	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	104.496.750	
23	1.20.07	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Latihan	89.757.121	
24	1.20.08	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	41.030.350	
25	1.20.09	Kecamatan Singkil	65.196.136	
26	1.20.10	Kecamatan Pulau Banyak	40.732.863	
27	1.20.11	Kecamatan Simpang Kanan	43.271.750	
28	1.20.12	Kecamatan Gunung Meriah	51.015.319	
29	1.20.13	Kecamatan Singkil Utara	40.509.613	
30	1.20.14	Kecamatan Kuta Baharu	36.662.491	
31	1.20.15	Kecamatan Danau Paris	40.184.928	
32	1.20.16	Kecamatan Singkohor	34.865.824	
33	1.20.17	Kecamatan Suro Makmur	32.210.455	
34	1.20.18	Kecamatan Kuala Baru	39.457.117	
35	1.20.19	Kecamatan Pulau Banyak Barat	33.478.223	
36	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat	76.113.458	
37	1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	40.905.104	
38	2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	94.279.333	
39	2.01.02	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	109.941.558	
40	2.01.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	92.561.226	
41	2.01.04	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	119.245.373	
42	2.04.01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	154.649.375	
43	2.05.01	Dinas Kelautan Perikanan	121.932.667	
44	2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	107.184.771	
		JUMLAH	6.417.745.961	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI